



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 42A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, terdapat salah satu penjelasan tentang perhitungan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat perubahan kategori kemampuan keuangan daerah Kota Pekalongan semula kategori sedang menjadi rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 34);
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti gaji pokok aparatur sipil negara, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran BPJS Kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

KKD Kota Pekalongan berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk kategori rendah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Standar biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Konsekuensi dari perubahan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 November 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 42 A TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN

Uraian Kegiatan	Satuan	% / kali	Biaya		Keterangan
				Rp	
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Ketua DPRD :					
Uang Representasi	orang/bulan			2.100.000,00	Setara dengan Gaji Pokok Walikota
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan				Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
a. Istri/Suami		10%		210.000,00	
b. Anak		2%		42.000,00	
Tunjangan Beras	orang/bulan			72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan			210.000,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan			3.045.000,00	
<u>Wakil Ketua DPRD :</u>					
Uang Representasi	orang/bulan			1.680.000,00	
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan				Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
a. Istri/Suami		10%		168.000,00	
b. Anak		2%		33.600,00	
Tunjangan Beras	orang/bulan			72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan			168.000,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan			2.436.000,00	
Anggota DPRD					
Uang Representasi	orang/bulan			1.575.000,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan				
a. Istri/Suami		10%		157.500,00	
b. Anak		2%		31.500,00	
Tunjangan Beras	orang/bulan			72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Uang Paket Tunjangan Jabatan	orang/bulan orang/bulan	10% 145%	157.500,00 2.283.750,00	ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain				
Ketua	orang/bulan	7,50%	228.375,00	- Diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain.
Wakil Ketua	orang/bulan	5%	152.250,00	
Sekretaris	orang/bulan	4%	121.800,00	
Anggota	orang/bulan	3%	91.350,00	
				- Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Tunjangan Komunikasi Intensif	orang/bulan		6.300.000,00	- Diberikan sesuai dengan kriteria KKD
Tunjangan Reses	orang/kali		6.300.000,00	- Diberikan setiap kali reses, maksimal 3 kali reses dalam satu tahun
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				
Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	orang/bulan	5%		dari Uang Representasi + tunjangan keluarga
General Checkup Kesehatan (diluar cakupan BPJS Kesehatan)	orang/tahun		700.000,00	Pemeriksaan dilakukan di dalam negeri, tidak termasuk istri/suami dan anak
Jaminan Kecelakaan Kerja	orang/bulan			dari Uang Representasi yang bersangkutan
Jaminan Kematian	orang/bulan	0,24% 0,30%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Tunjangan Transportasi	orang/bulan		9.000.000,00	Diberikan kepada Anggota DPRD
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		12.000.000,00	
- Anggota	orang/bulan		10.000.000,00	
Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	orang/bulan		15.000.000,00	Diberikan kepada Ketua DPRD, dianggarkan dalam belanja langsung Setwan setara dengan biaya rumah tangga Walikota.
Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/tahun			Disediakan 2 pasang per tahun.

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian Sipil Lengkap Pakaian Dinas Harian dengan Panjang Pakaian Ciri Khas Daerah *) <i>Disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan</i>	orang/tahun orang/ 5 tahun orang/tahun orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun Disediakan 2 pasang per lima tahun Disediakan 1 pasang per tahun Disediakan 1 pasang per tahun
Uang Jasa Pengabdian Kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun Sampai dengan 2 tahun Sampai dengan 3 tahun Sampai dengan 4 tahun Sampai dengan 5 tahun	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 atau 6 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan dari uang representasi yang bersangkutan
Dana Operasional Pimpinan DPRD Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD	orang/bulan orang/bulan		4.200.000,00 2.520.000,00	diberikan sesuai dengan KKD dikalikan uang representasi yang bersangkutan
Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan	orang/bulan/ kali	3 orang		Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUZZ

PENANGGUNG JAWAB	
NO	JABATAN PARAF
1.	SEKDA
2.	ASISTEN
3.	KABAG HUKUM
4.	KASUBAG